KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MUARA SUNGKAI
KEPUTUSAN KETUA PANITIA
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN MUARA SUNGKAI

NOMOR: 021 / K.LA-05-15 /HK.01.01 /IV /2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KECAMATAN MUARA SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MUARA SUNGKAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dewan perwakilan rakyat daerah,dewan perwakilan daerahdan dewan perwakilan daerah,serta presiden dan wakiln presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Muara Sungkai Pemilihan Umum dewan perwakilan rakyat daerah, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan daerah,serta presiden dan wakil presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Sungkai tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Muara Sungkai Pemilihan Umum dewan perwakilan rakyat daerah,dewan perwakilan daerahdan dewan perwakilan daerah,serta presiden dan wakil presiden.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,dan pengawas tempat pemungutan suara(berita Negara republic Indonesia nomor 1982)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA Mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurana/Desa, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Umum dewan perwakilan rakyat,dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan Rakya Daerah,serta presiden dan wakil presiden;

KEDUA Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurana/Desa, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara sampai denga berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan Rakya Daerah,serta presiden dan wakil presiden;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Sungkai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Sungkai ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ketua panitia Pengawas pemilihan umum Kecamatan Muara sungkai ini disampaikan kepada:

1. Ketua badan pengawas pemilihan umum;
2. Ketua badan pengawas pemilihan umum provinsi lampung;
3. Ketua panwaslu kabupaten lampung utara;
4. Camat muara sungkai;
5. Panitia pemilihan kecamatan muara sungkai;
6. Panitia pemungutan suara desa;
7. Pertanggal.

Ditetapkan di : Muara Sungkai
Pada Tanggal : 07 april 2018

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN MUARA SUNGKAI

JUANDA SAPUTRA

KETUA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN MUARA SUNGKAI
NOMOR: 021 /K.LA-05-15 /HK.01.01 /IV /2018
Tanggal : 07 april 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
KECAMATAN MUARA SUNGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	DESA
1	MARDIYAH	DESA PAKUON AGUNG
2	ARODI YANSAH	DESA NEGERI RATU
3	HAIDA WATI	DESA BANJAR RATU
4	JAUHARI	DESA BANJAR NEGERI
5	JONIZAR	DESA NEGERI UJUNG KARANG
6	HARI YANSAH	DESA KARANG SARI
7	PAWLINA.SE	DESA KARANG REJO
8	IBRAHIM HALIM	DESA KARANG MULYA
9	OBAU JAYA KUSUMA.SP	DESA KARANG SAKTI
10	JONI IRAWAN	DESA SUMBER AGUNG
11	NARDELI	DESA BANDAR AGUNG

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN MUARA SUNGKAI

JUANDA SAPUTRA

Dipindai dengan CamScanner